



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 11 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang mendukung penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
 - b. bahwa organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Persetujuan Nomor B/1588/M.KT.01/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 938/KMK.05/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.
- (2) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kereta api ringan Sumatera Selatan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perawatan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kereta api ringan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana kereta api ringan, serta penyusunan grafik perjalanan kereta api ringan;
- c. penyusunan dan pengusulan tarif pelaksanaan pemanfaatan;
- d. penyusunan petunjuk teknis dan/atau standar operasional prosedur pengelolaan kereta api ringan;
- e. penyusunan rencana program dan anggaran dan penyusunan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran;
- f. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, kerja sama, data dan teknologi informasi, serta pengelolaan barang milik negara;
- g. pelaksanaan pemeriksaan intern;
- h. pelaksanaan pengembangan usaha, analisis pasar, pemasaran, promosi, kemitraan dan kerja sama; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan terdiri atas:
 - a. Subbagian Keuangan dan Umum;
 - b. Seksi Perawatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana;
 - c. Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana;
 - d. Satuan Pemeriksaan Intern;
 - e. Unit Pengembangan Usaha; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, penyusunan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, data dan teknologi informasi, pengelolaan barang milik negara, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Perawatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan, perawatan, peningkatan fasilitas layanan sarana dan prasarana, serta penyusunan petunjuk teknis dan/atau standar operasional prosedur perawatan dan peningkatan sarana dan prasarana kereta api ringan.
- (3) Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai

tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana kereta api ringan, penyusunan grafik perjalanan kereta api ringan, penyusunan dan pengusulan tarif pelaksanaan pemanfaatan, serta penyusunan petunjuk teknis dan/atau standar operasional prosedur pemanfaatan kereta api ringan.

Pasal 6

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern dipimpin oleh Kepala Satuan.
- (3) Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai tugas melakukan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Pasal 7

- (1) Unit Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Unit Pengembangan Usaha dipimpin oleh Kepala Unit.
- (3) Unit Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan pengembangan usaha, analisis pasar, pemasaran, promosi, kemitraan dan kerja sama.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengembangan Usaha berkoordinasi dengan Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana serta Seksi Perawatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana.

Pasal 8

Di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 11

- (1) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.

Pasal 14

Setiap unsur di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah lain yang terkait.

Pasal 15

Semua unsur di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab, serta dilaporkan secara berkala kepada atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB IV

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Kepala merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.b.
- (3) Kepala Satuan dan Kepala Unit merupakan jabatan noneselon.

Pasal 19

- (1) Kepala, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Kepala Satuan dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB V

LOKASI

Pasal 20

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Dalam rangka pengawasan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, Menteri Perhubungan dapat membentuk Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 22

Perubahan organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, tetap berlaku serta tetap melaksanakan tugas dan fungsi Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sampai dengan dibentuk dan diangkat jabatan dan pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan ketentuan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan harus menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian fungsi, uraian jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1754), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 315

Salinan Sesuai dengan aslinya


Plt. KEPALA BIRO HUKUM



[Handwritten signature]
YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 11 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA
SELATAN

BAGAN ORGANISASI
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan Sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BIRO HUKUM

BUDI KARYA SUMADI



[Handwritten Signature]
JUSTINUS DANANG RUSDIHANTO